



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 466/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

CHAMDI, berkedudukan di Desa Watusalam Gg 4 Rt. 10 / Rw. 05, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sidem Sri Rahardjo, S.H. beralamat di Jalan Beringin No. 7 Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

Lawan:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG**, bertempat tinggal di Jl.Dr Sutomo No.20 Batang , selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. YAHYA**, bertempat tinggal di Jl.Guru Mughni, No.08, Rt 01, Rw 03 Kelurahan Karet, Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan , selanjutnya disebut sebagai Terbanding li semula Tergugat II;
- 3. CHAERONI**, bertempat tinggal di Jl.Guru Mughni No.08, Rt 01 Rw 03 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan , selanjutnya disebut sebagai Terbanding lii semula Tergugat III;
- 4. LILIS YULIANA**, bertempat tinggal di Kelurahan Pelutan, Rt 02 Rw 08 Kecamatan Peralang, Kabupaten Peralang , selanjutnya disebut sebagai Terbanding Iv semula Tergugat IV;
- H. ROHMAN**, bertempat tinggal di Jl.Guru Mughni No.08 Rt 01 Rw 03 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan ,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- RIZAL**, beralamat terakhir di kelurahan Kradenan 69.03 RT.01/Rw.04 Kecamatan pekalongan Selatan Kota Pekalongan,

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 466/Pdt/2021/PT SMG



selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

ASROPAH, beralamat terakhir di Jl. Guru Mughni No.08 RT.01/Rw.03 kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

NURSAMSU, beralamat terakhir di **Jl. Guru Mughni No.08 RT.01/Rw.03 kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Nopember 2021 Nomor 466/Pdt/2021/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Desember 2021 Nomor 466/Pdt/2021/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan Salinan putusan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Btg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Btg yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa, di Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang pernah hidup suami - istri Wahmad dan Umi Kulsum mempunyai seorang anak bernama Chamdi (Penggugat) serta sebidang tanah dan rumah yang terletak diatasnya terletak di Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang terdaftar dalam Buku C Desa Warungasem C Nomor 16 Persil 4 Kelas D, Luas 0.020 Da atas - nama Umi Kulsum a B. Siti tercatat tahun 1940, dengan batas - batas :

- Sebelah Utara: Tanah bekas hak Yasan Hj.Surini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: Tanah bekas hak Yasan Solikhin
- Sebelah Selatan: Jalan Desa
- Sebelah Barat: Tanah bekas hak yasan Hj. Sarofah

Selanjutnya disebut sebagai tanah Obyek Sengketa;

2. Bahwa, ketika Penggugat berumur \pm 4 tahun orang tuanya meninggal dunia kemudian diasuh oleh neneknya di Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
3. Ibunya mempunyai adik perempuan bernama Iyah telah meninggalkan dunia mempunyai beberapa anak diantaranya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dari lain ayah;
4. Bahwa, Tergugat I dan II juga sebagai Tergugat III dan Tergugat I dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Btg tanggal 12 Pebruari 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 171/Pdt/2019/PT Smg;
5. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Btg tanggal 12 Pebruari 2018 terdapat data dan atau bukti-bukti bertentangan satu dengan yang lain tidak memberikan kepastian hukum, sebagai berikut :
 - 1) Sesuai bukti bukti Otentiknya Tergugat II mengaku pada tanggal 29 April 1990 ibunya membeli tanah obyek sengketa dari Lertter C No. 16 Persil 4 D I Luas 0020 da atas nama Umi Kulsum B Siti kemudian digantikan dengan penerbitan daftar Buku C Nomor 732 Persil 4 Kelas D I Luas 200 M2 dalam keterangan sebab dan tanggal perubahan tanggal 11-12-1959 berasal dari Lertter C 16 penerbitan turunan yang telah disesuaikan dengan daftar asli tertanagal 4 Mei 1990;
 - 2) Tergugat I dalam Suratnya tanggal 6 Mei 2020 Nomor : 469.1/33.25.MP.01.01/IV/2020 Perihal : Permohonan Penjelasan terkait Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Btg tanggal 12 Pebruari 2018 menyatakan pada Halaman 25 dan 26, sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 466/Pdt/2021/PT SMG



- a) Pada halaman 25 Tergugat III telah mencialukan alat bukti fotocopy buku tanah milik No. 71 atas nama Izah binti H Abdulkadir (T3.1). hal ini menjeaskan/membuktikan bahwa ada sebidang tanah yang telah terdaftar dan di terbitkan sertipikat hak atas tanah dengan status sertipikat hak milik No. 71 Desa Warungasem sebagai tanda bukti hak atas tanah;
 - b) Dalam halaman 26 tertulis fotocopy pernyataan belum ada tanda bukti hak/sertipikat (T3.4) dan fotocopy kutipan daftar C No. 372 atas nama Izah bt Abdulkadir T3.5) adalah penjelasan mengenai dokumen yang menjadi dasar Pendaftaran tanah dan diterbitkannya sertipikat hak milik No. 71 Desa Warungasem. Halini dapat diketahui pada uraian yang disampaikan Tergugat III sebagaimana pada halaman 11 dan 12 Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN Btg tanggal 12 Februari 2018;
6. Berdasarkan keterangan Plt Kepala Desa Warungasem Nomor : C. 372 atas-nama Izah binti Abdulkadir tidak ada pada Dukumen Daftar Buku C Desa Warungasem;
7. Bahwa, dalam pernyataan Tergugat I tentang sebidang tanah yang telah terdaftar dan Nomor : 71/Desa Warungasem sebagai tanda bukti hak atas tanah dalam kutipan daftar buku C No. 372 atas nama Izah bt Abdulkadir mengenai dokumen yang menjadi dasar Pendaftaran tanah dan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 71 Desa Warungasem;
8. Bahwa, pernyataan Tergugat I tentang kutipan daftar Buku C No. 372 atas nama Izah bt Abdul Kadir adalah mengenai dokumen yang menjadi dasar Pendaftaran tanah dan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 71 Desa Warungasem bertentanaan dengan :
- a) Pernyataan Tergugat II, III dan IV yang orang tuanya membeli tanah obyek sengketa dari C No. 16 Persil 4 Kelas D I Luas 0020 da kemudian digantikan dengan penerbitan Buku C Nomor : 732 Persil 4 Kelas D I Luas 200 M2;
 - b) Keterangan Plt Kepala Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tentang C No. 372 atas nama



Izah bt Amdul Kadir tidak ada pada Dokumen Daftar Buku C Desa Warungasem;

9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka data - data dan bukti-bukti surat yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 71/Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tanggal 27 September 1990, Gambar Situasi Nomor : 1241/1990 tanggal 29 Agustus 1990 Luas + 165 M2 atas nama Izah bt Abdulkadir adalah cacad hukum tidak mempunyai kepastian hukum: sebab berdasarkan pernyataan Tergugat II, III da IV dalam Buku C Desa Warungasem yang ada adalah C Nomor : 732 bukan C Nomor 372 sedangkan pernyataan Tergugat I, tidak ada Dokumen Daftar C Nomor : 372 atas nama Izah bt Abdulkadir, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 71/Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang terbit tanggal 27 September 1990, Gambar Situasi Nomor : 1241/1990 tanggal 29 Agustus 1990 Luas + 165 M2 atas nama Izah binti Abdulkadir harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, maka tanah Obyek Sengketa dalam daftar buku C Desa Warungasem C Nomor : 16 Persil 4 Kels D I Luas 0,020 da atas nama Umi Kulsum a Mbok Sitiharus dikembalikan pada daftar Buku C Desa Warungasem C Nomor : 16 Persil 4 Kelas I Luas 0,020 da kepada yang punya yaitu Umi Kulsum a Mbok Siti atau kepada ahli warisnya;

10. Bahwa, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian Materiil dan Immateriil mereka harus dihukum mengganti kerugian untuk seketika dan sekaligus dengan tanda bukti yang sah, sebagai berikut

a) Kerugian Materiil :

Kehilangan uang sewa (kontrak) selama + 30 (tiga puluh) tahun @ Rp.2.000.000,- sama dengan $30 \times \text{Rp.2.000.000,-} \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp.60.000.000,-}$ (enam puluh juta rupiah);

b) Kerugian Immateriil :

Penggugat kehilangan kepercayaan dari relasi usahanya maupun dari masyarakat setempat yang dapat diganti dengan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 466/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, guna kepentingan Penggugat maka agar tanah obyek sengketa dan juga tanah dan rumah milik Tergugat I, II, III dan IV agar diletakan dalam sita jaminan (Conservatoir beslag);
12. Bahwa, Para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang merasa memiliki hak milik tanah obyek sengketa dan atau kepada siapasaja yang merasa menguasai tanah obyek sengketa secara tanggungrenteng agar dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong utuh tidak ada pembebanan dari segala bentuk, jenis maupun sifatnya dan bilamana perlu dengan menggunakan paksaan melalui pihak yang berwajib atau Polisi;
13. Bahwa, bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela agar dihukum secara tanggungrenteng membayar dengan/uang paksa (Dwangsom) setiap hart sebesar Rp.2.000.000,- (dua juts rupiah) terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan isi putusan dalam perkara ini dilaksanakan untuk seluruhmerupakanya;
14. Bahwa, karena Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvorbar bij voorraad) meskipun adan Verzet (bantahan), banding maupun kasasi;
15. Bahwa, Para Tergugat agar dihukum secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batang agar berkenan memberikan keputusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir belsag);
3. Menyatakan peralihan C Nomor : 16 Persil 4 Kelas D I Luas 0,020 da atas nama Umi Kulsum a B. Siti ke C Nomor : 372 atas nama Izah bt H. Abdul Kadir dan atau ke C Nomor : 732 atas nama Izah bt H. Abdul Kadir cacad hukum;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 466/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pembelian tanah obyek sengketa tanggal 29 April 1990 dan tanggal perubahan 11-12 -1959 disesuaikan dengan daftar asli tertanggal 4 Mei 1990 cacad hukum;
5. Menyatakan peralihan C Nomor : 16 Persil 4 Kelas D I Luas 0,020 da atas nama Umi Kulsum a B. Siti ke C Nomor : 372 atas nama Izah bt H. Abdul Kadir atau ke C Nomor 732 atas nama Izah bt H. Abdul Kadir cacad hukum tidak memiliki kepastian hukum;
6. Menyatakan dalam Buku C Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tidak ada atau tidak terdaftar C Nomor 372 atas nama Izah bt H. Abdul Kadir maupun C Nomor 732 atas nama Izah bt H. Abdul Kadir sebagai cacad hukum tidak memiliki kepastian hukum;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 71/Desa Warungasem terbit tanggal 27 September 1990, Gambar Situasi Nomor : 1241/1990 tanggal 29 September 1990 Luas + 165 M2 atas nama Izah bt H. Abdul Kadir yang diterbitkan dari C Nomor 372 atas nama Izah bt Abdul Kadir sebagai cacad hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 71/Desa Warungasem terbit tanggal 27 September 1990, Gambar Situasi Nomor : 1241/1990 tanggal 29 September 1990 Luas + 165 M2 atas nama Izah bt H. Abdul Kadir tidak mempunyai kekuatan hukum maka tanah obyek sengketa C Nomor : 16 Persil 4 Kelas D I Luas 0,020 da atas nama Umi Kulsum a B.Siti dikembalikan kepada pemilik semula atau kepada ahli warisnya;
9. Akibat tindakan Para Tergugat melanggar hukum Penggugat menderita kerugian secara Materiil maupun Immateriil yang harus mendapatkan ganti rugi dari mereka untuk seketika dan sekaligus dengan tanda bukti yang sah;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar ganti rugi kerugian Materiil sebesar Rp 60.000.000,- (enam puh juta rupiah);

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 466/Pdt/2021/PT SMG



11. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp50.000,000,- (lima puluh juta rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggungrenteng setiap hari sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila mereka tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini dilaksanakan untuk seluruhnya;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng dan atau kepada siapa saja yang merasa miliki tanah obyek sengketa atau kepada siapa saja yang merasa menguasai tanah obyek sengketa baik secara langsung atau tidak langsung dari Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong utuh dan lengkap tidak ada beban apapun dari segala bentuk, jenis maupun sifatnya secara sukarela dan bilamana perlu dengan paksaan melalui Pihak Berwajib (polisi);
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvorbaar bij vorrad) meskipun ad Verzet (bantahan), banding maupun kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban yang menyatakan bahwa Tergugat IV juga para Tergugat memiliki bukti tertulis berupa surat jual beli dan kwitansi pembayaran jual beli obyek sengketa yang ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat juga sudah memiliki sertifikat tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batang Jawa Tengah sehingga Tergugat IV menolak semua dalil dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 4 Mei 2021 , Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.808.500,00 (lima juta delapan ratus delapan ribu lima ratus);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 4 Mei 2021 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding, Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Btg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Btg; masing-masing untuk Terbanding I semula Tergugat I tanggal 18 Mei 2021, untuk Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 24 Mei 2021, Untuk Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 25 Mei 2021, untuk Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 Juni 2021, dan untuk Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 10 Juni 2021 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah diberitahukan untuk *INZAGE* (mempelajari berkas perkara /memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini, dengan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Btg; untuk Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Mei 2021; Terbanding I semula Tergugat I tanggal 18 Mei 2021, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 27 Mei 2021, Terbanding III semula Tergugat III tanggal 2 Juni 2021, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 24 Mei 2021, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 27 Mei 2021, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 28 Mei 2021, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 10 Juni 2021, dan untuk Turut Terbanding IV semula Turut tergugat IV tanggal 7 Juni 2021 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Batang;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 466/Pdt/2021/PT SMG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan tanggal 11 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 4 Mei 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Btg tanggal 4 Mei 2021 dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan - pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan /fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dengan benar dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah diajukan ke pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang pada intinya bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya karena obyek sengketa sudah milik para Tergugat dan Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem* dengan putusan yang sudah ada yaitu perkara nomor 15/Pdt.G/2017/PN Btg Jo putusan Nomor 171/Pdt/2018/PT SMG; juga putusan Nomor 107/G/2018/PTUN SMG Jo putusan nomor 93/B/2019/PT.TUN SBY juga putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Pml .

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Btg tanggal 4 Mei 2021, dapat dipertahankan harus dikuatkan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 466/Pdt/2021/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Btg tanggal 4 Mei 2021, yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Kami Rusmawati, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan Hadi Siswoyo, S.H.,M.H dan Wurianto, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut , diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri hakim hakim Anggota serta dibantu oleh Sutrisno, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

TTD

TTD

Hadi Siswoyo, S.H.,M.H

Rusmawati, S.H.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Wurianto, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Sutrisno, S.H

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 10.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 10.000,-
3. Biaya pemberkasan RP.130.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)